



ASLI

ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 tagiawali@gmail.com +6281373223119

Baturaja, 04 Desember 2024

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>06 Desember 2024</i>
Jam	: <i>15:55:30 WIB</i>



Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia


Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6



Jakarta Pusat


Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : **YUDI PURNA NUGRAHA, SH**
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

Email : 

- 2. Nama : **YENNY ELITA, S.Pd.,MM**
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

Email : 

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2024 Nomor Urut 1:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/AA/PHPU.PilBup.OKU/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. Nama : ARIF AWLAN, SH
NIA : 02.11755
Masa berlaku : 31 Desember 2024
- 2. Nama : TURIMAN, SH
NIA : 15.00098
Masa berlaku : 31 Desember 2024
- 3. Nama : RADIANSYAH, SH
NIA : *NIA.16.05176*
Masa berlaku : 31 Desember 2024
- 4. Nama : RENDRA PRANCSIKA, SH
NIA : *NIA.22.02182*
Masa berlaku : 31 Desember 2024
- 5. Nama : WIDODO, SH

REGISTRASI	
NO.	<i>14/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Helimdo) Blok T Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 arief@arief.com +6281373223119

NIA : *NIA.18.02407*
Masa berlaku : 31 Desember 2024
6. Nama : MUHAMMAD IKROM, SH
NIA : *NIA.22.02159*
Masa berlaku : 31 Desember 2024

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AA" & Rekan yang beralamat di Perum Baturaja Permai (Helimdo) Blok T No. 7, Baturaja Ogan Komering Ulu dan domisili elektronik pada: aghieff@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berkedudukan di Jalan Lintas Utama Sumatera No. 20 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024. yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17:15 WIB (Bukti P.01).

Adapun yang menjadi dasar dan alasan pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 arifawlan@gmail.com +6281373223119

- b. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perihal perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17:15 WIB.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17:15 WIB
- c. Untuk itu, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) (PMK 3/2024).

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) (PMK 3/2024), menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 827 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2024 (**Bukti P.02**). Pemohon ditetapkan sebagai



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Pemas (Hellindo) Blok T. Nomor 7 Baturaja.

Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 info@arifawlan.com +6281373223119

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;

- c. Bahwa selanjutnya, merujuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 828 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 (**Bukti P-03**), Pemohon juga telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa merujuk Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, pengajuan permohonan perselisihan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati didasarkan pada prosentase jumlah penduduk dan selisih perolehan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Ogan Komering Ulu Tahun 2024
1	≤250.000	2%
2	>250000-500.000	1,5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 387.348 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17:15 WIB adalah sebesar 213.365 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 213.365 suara (total suara sah) = 3.200,475 Suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah sebesar 3.809 suara.



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7. Baturaja
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 arawlan@amaul.com +62 813 732 231 119

- h. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi sepanjang proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran tersebut sudah terjadi sejak tahap awal Pra-Pemilihan, dimana terdapat penyalahgunaan wewenang yang melibatkan berbagai program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk citra diri bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sekaligus merugikan Pemohon. Dalam hal ini, program perbaikan infrastruktur meliputi perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti, serta penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah disalahgunakan untuk kepentingan politik Paslon 2. Selain itu, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan pemenangan Paslon 2 bertentangan dengan asas netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.
- i. Pelanggaran tersebut diperburuk dengan sikap imparsial dari Termohon dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang seharusnya bersikap independen dan objektif dalam menjalankan tugas pengawasannya, namun justru memberikan dukungan dan keuntungan yang tidak sah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tahap pemungutan suara, perhitungan suara, serta rekapitulasi hasil, ditemukan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara jumlah tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan jumlah surat suara yang sah maupun tidak sah, terutama di seluruh Kelurahan Kecamatan Baturaja Timur. Tidak hanya itu, indikasi pemalsuan tanda tangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, penyalahgunaan hak pilih oleh pihak-pihak yang tidak berhak, serta penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), semakin memperburuk kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024. Ditambah lagi, penghalangan terhadap pemilih yang sah, serta KPPS untuk memberikan formulir keberatan kepada saksi mandat Pemohon, semakin menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar pemilihan yang adil, jujur, bebas, dan transparan.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7. Baturaja

Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 arifawlan@gmail.com +6281373723119

97/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17:15 WIB. sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024. perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yudi Purna Nugraha, SH dan Yenny Elita, Spd.MM	104.778
2	H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST	108.587
	Jumlah suara sah	213.365



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111@arifawlan.com +6281373223119

- b. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 104.778 suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, dengan selisih suara sebesar 3.809 suara dari Pasangan calon nomor urut 2 yang memperoleh suara terbanyak sebesar 108.587 suara;
- c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 tersebut disebabkan adanya pelanggaran dan kecurangan selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang mempengaruhi perolehan suara sekaligus merugikan Pemohon. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 seharusnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sehingga asas tersebut haruslah terinternalisasi baik pikiran, perkataan dan tindakan penyelenggara dan peserta pemilihan sebagaimana terkandung dalam norma Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun pada prakteknya Pemohon menemukan fakta-fakta hukum jika pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil, penuh dengan siasat kecurangan dan pelanggaran setidaknya Pemohon temukan pada Pra Pemilihan, pada saat pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi.
- d. Pada tahap Pra-Pemilihan, Pemohon menemukan adanya penyalahgunaan wewenang, program, dan kegiatan yang dimanfaatkan untuk memunculkan citra diri dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan merugikan Pemohon. Program perbaikan jalan di Baturaja Timur dan Lengkiti, penggunaan fasilitas pemerintah daerah, serta keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral, mencerminkan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Selain itu, ketidakimparsialan Termohon dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu (Bawaslu OKU) dengan terang-terangan memihak Paslon 2 telah mempengaruhi dan menentukan perolehan suara. Pada tahap Pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, Pemohon menemukan ketidaksesuaian antara jumlah tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan surat suara sah/tidak sah, pemalsuan tanda tangan, serta penyalahgunaan hak pilih, termasuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa memilih. Penghalangan hak pilih yang sah dan kegagalan KPPS memberikan formulir keberatan kepada saksi mandat Pemohon, telah memperburuk kualitas dan integritas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Tahun 2024.

Berikut Pemohon uraikan ketidakjujuran, ketidakadilan dan kecurangan serta pelanggaran dimaksud, sebagai berikut:



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 lagneff@gmail.com +6281373223119

PELANGGARAN DAN KECURANGAN PADA SAAT PRA PEMILIHAN.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak Netral dan bertindak aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST (Paslon 2).

Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota”

Pasal 22C huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara”;

Bahwa ditemukan rekaman percakapan suara yang dinyatakan oleh Evan Jaya anggota Pengawas Kecamatan Lengkiti sebagai rekaman percakapan antara dirinya dengan Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi (**Bukti. P.4**), diketahui adanya pengarahan yang dilakukan Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi kepada Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk menjaga dan mengamankan Tim BERTAJI Paslon 2, dan memastikan anggota dan keluarga dari anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk memilih Paslon 2;

Selain itu, Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi juga menginstruksikan secara khusus untuk mengawasi tindakan Pemohon dan menekankan sebisa mungkin jika terdapat pelanggaran dan kecurangan Pemohon segera dilakukan tindakan, namun jika ditemukan pelanggaran dan kecurangan Paslon 2 sebisa mungkin dibuat tidak terlihat;

Bahwa menurut Evan Jaya Panitia Pengawas Kecamatan atas tindakan dan arahan yang diberikan, Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh anggota Panitia Pengawas Kecamatan Lengkiti atas nama Evan Jaya, kemudian memberikan uang



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 | laghuff@gmail.com | +6281373223119

sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian pembagian Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) untuk sekretariat dan komisioner Panitia Pengawas Kecamatan yang terdiri 3 komisioner dan 10 staf, Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anggota Pengawas Kelurahan Desa yang terdiri dari 22 anggota Pengawas Kelurahan Desa dan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang terdiri dari 50 anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Berikut ketikan petikan percakapan antara Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi dengan anggota Panitia Pengawas Kecamatan Lengkiti atas nama Evan Jaya:

“ Nah sekarang kamu itu jagoi wong-wong itu (Team BERTAJI)” Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi

Evan Jaya

“khusus PKD dengan PTPS”

Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi

“Sekarang camat tu wong kito jagoi, tim-tim bertaji tu jagoi jangan sampai bermasalah intinya itu, ini bantuan transportnyo, nah yang 5 juta itu nak kamu bagi sekretariat terserahlah nak 100, 200 yang penting itu penyua kamu nian 5 juta itu”

Bahwa setelah rekaman percakapan suara tersebut beredar, anggota Panitia Pengawas Kecamatan Lengkiti atas nama Evan Jaya kemudian membuat video pengakuan yang berisi keterangan terkait kronologi kejadian dari rekaman suara dimaksud, yaitu pada tanggal 21 November 2024 hari jumat sore sesudah Magrib ada intruksi dari Ketua Panwaslu Kecamatan Lengkiti atas nama Tabroni menginfokan kepada Evan Jaya melalui WhatsUp mengajak kerumah Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi dimana setelah bertemu dengan Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi dirumahnya Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi menerangkan ada titipan uang dari Pasangan calon nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST dan mengarahkan untuk memenangkan dan mengamankan tim Pasangan calon nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST dan menindak pasangan calon nomor urut 1 Yudi Purna Nugraha, SH dan Yenny Elita Sofyan **(Bukti P.5)**;

Selain, pengakuan dalam video, anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Lengkiti atas nama Evan Jaya juga telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jika benar suara dalam rekaman adalah suaranya dan suara Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi dan benar telah terjadi peristiwa pengarahan dan pemberian uang sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian pembagian Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) untuk sekretariat dan komisioner, Panitia Pengawas Kecamatan yang terdiri 3 komisioner dan 10 staf, Rp. 500.000,-



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 1aahueff@gmail.com + 6281373223119

(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anggota Pengawas Kelurahan Desa yang terdiri dari 22 anggota Pengawas Kelurahan Desa dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang terdiri dari 50 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan tujuan memenangkan Paslon 2. **(Bukti P.6)**

Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan anggota Panitia Pengawas Kecamatan Lengkiti atas nama Evan Jaya, tindakan aktif Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi seperti yang dilakukan di kecamatan Lengkiti juga dilakukan pada Panwascam, PKD dan PTPS di kecamatan lain, seperti diketahui secara pasti terjadi di Kecamatan Sosoh Buay Rayap;

Bahwa tindakan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Yudi Risandi sebagaimana dimaksud telah menguntungkan Paslon 2 dan merugikan Pemohon, karena selain mendegradasi kualitas dan integritas pilkada juga merubah dan menentukan perolehan suara.

Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi sebagai representasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang seharusnya menjaga dan menjamin proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu berjalan secara demokratis dan sesuai dengan asas-asas pemilu, namun justru memihak bukan hanya pada ucapan dan sikap tetapi sudah pada tindakan sedemikian rupa memainkan peran mengarahkan Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan keluarganya untuk memilih dan memenangkan Pasangan calon nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST;

Bahwa mempertimbangkan lingkup tugas dan wewenang Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi sebagai representasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemohon juga sangat berkeyakinan jika tindakan Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi sebagaimana dimaksud, tidak hanya dilakukan terhadap Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Lengkiti dan di Kecamatan Sosoh Buay Rayap, tetapi telah dilakukan terhadap semua Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara diseluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Banyaknya perbuatan dan kondisi yang masuk dalam kategori pelanggaran pemilihan yang dilakukan Paslon 2 namun tidak menjadi temuan Bawaslu bahkan laporan-laporan yang disampaikan Pemohon melalui tim hukumnya tidak ditangani secara profesional. Selain itu, Berdasarkan dokumen DPC Kabupaten OKU Barisan Pemantau Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan kepada Pemohon, laporan-laporan yang disampaikan oleh DPC Kabupaten OKU Barisan Pemantau Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan juga tidak ditangani juga secara profesional.



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 | arawhuff@gmail.com | +6281373223119

Berdasarkan argumentasi diatas, secara sederhana, dapat ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sangat berpengaruh terhadap perolah suara Pemohon dan perolehan suara Paslon 2.

Bahwa perbuatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Yudi Risandi yang menguntungkan Paslon 2, telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan berdasarkan penyampaian dokumen DPC Kabupaten OKU Barisan Pemantau Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera tanggal 26 November 2024. **(Bukti.P.7)**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, juga terbukti tidak profesional dan memihak Paslon 1, padahal secara faktual terjadi mutasi yang dilakukan saat Paslon 1 masih menjabat Pj. Bupati Kabupaten OKU terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan, ST, jabatan analis jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU pada tanggal 29 Juli 2024. (kurang dari 6 bulan dari penetapan pasangan calon). Terbukti berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 800.1.3.1/679/KPTS/XLII/III.1/2024 tentang Penempatan dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu **(Bukti.P.8)**

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon.

Pasal 10 huruf a UU 10/2016 menyatakan:

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara”;

Pada pelaksanaan Debat Publik ke-2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, yang dilaksanakan pada hari Minggu, 17 November 2024, di The Zuri Hotel Palembang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menunjukkan sikap yang tidak adil dan merugikan Pemohon.

Perlakuan tidak adil dan merugikan tersebut terjadi ketika pasangan Pemohon akan menyampaikan VISI dan MISI, namun tiba-tiba mengalami gangguan teknis berupa masalah suara, baik secara langsung di ruang debat maupun pada siaran Live Streaming. Gangguan ini menyebabkan VISI dan MISI yang disampaikan Pemohon tidak terdengar dengan jelas. Sebaliknya, tidak terjadi gangguan serupa saat Paslon 02 menyampaikan VISI dan MISI mereka.



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 laghuff@gmail.com +6281373223119

Selain itu, ketidakadilan lainnya tampak pada pembatasan jumlah pendukung yang diperbolehkan untuk hadir secara langsung dalam debat. Pemohon hanya diperbolehkan membawa 30 orang pendukung, sementara Paslon 02 diizinkan membawa lebih dari 30 orang. Hal ini dapat dengan mudah dibuktikan melalui pengaturan jumlah tempat duduk untuk masing-masing pasangan calon. Ketidakadilan juga tercermin dalam pengaturan posisi tempat duduk keluarga Pemohon dan Paslon 02, di mana keluarga Pemohon ditempatkan di kursi tanpa meja atau kursi yang tidak berbentuk meja bundar, sementara keluarga Paslon 02 diberikan tempat duduk dengan meja bundar. Perilaku ini telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu (**Bukti P.9**)

Lebih lanjut, Termohon juga terbukti tidak bersikap netral dan mandiri. Fakta ini ditemukan terkait dengan pengkondisian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang diduga diarahkan melalui perintah untuk menyusun anggota KPPS demi memenangkan Paslon 02. Amin Hidayatullah Amroh selaku Ketua KPPS dan Nur Meliani anggota KPPS divisi data di Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur, dihadapan Septa Kurniawan dan Yopi Sahrudin merangkan bahwa selama proses Pilkada Kabupaten OKU 2024, mereka mendapatkan perintah dari Termohon untuk menyusun anggota KPPS di 9 TPS di Kelurahan Baturaja Permai demi memenangkan Paslon 1. Fakta tersebut diketahui berdasarkan keterangan Septa Kurniawan (**Bukti P.10**).

3. Dugaan Adanya Penyalahgunaan Surat Suara Sebanyak 1200 Surat Suara Pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu 2024.

Bahwa aktivitas penyortiran surat suara bertujuan untuk memastikan kualitas dan kuantitas jumlah surat suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa ditemukan fakta dimana pada saat petugas penyortiran atas nama Dede Wahyu Pratama dan Indra Gunawan sedang melakukan penyortiran surat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU 2024, mereka mendengar secara langsung Kepala gudang logistik KPU Kabupaten OKU menyatakan telah melaporkan kepada KPU RI, jika surat suara pilkada OKU kurang sebanyak 1280 surat suara, padahal proses penyortiran belum selesai sehingga belum diketahui secara pasti kurang atau tidaknya surat suara dan ternyata setelah penyortiran selesai, surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU 2024 jumlahnya mencukupi sebanyak 1200 surat suara.

Bahwa Termohon melalui kepala Gudang Logistik kemudian memerintahkan petugas penyortir surat suara dan mengeluarkan 1200 surat suara yang telah dimasukkan kedalam kotak suara. Selang waktu 2 hari kemudian, surat suara tambahan yang diminta datang, petugas



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 taqibelli@gmail.com • 6281373223119

penyortir diminta kembali untuk melakukan penyortiran surat suara tersebut yang diketahui setelah penyortiran jumlahnya 1280 surat suara.

Bahwa petugas penyortir kemudian diminta untuk mengeluarkan surat suara yang telah berada dalam kotak hasil penyortiran awal sejumlah 1200 surat suara dari dalam kotak dan memasukan 1280 surat suara yang baru disortir kedalam kotak surat suara tersebut. Namun pada hari berikutnya setelah peristiwa tersebut, petugas penyortir surat suara sudah tidak melihat dan menemukan kembali 1200 surat suara yang diminta dikeluarkan pada lokasi Gudang Logistik KPU Kabupaten OKU. Hal ini diketahui berdasarkan Pernyataan Dede Wahyu Pratama dan Indra Gunawan. **(Bukti P.11)** kejadian ini telah dilaporkan tim hukum Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Oku **(Bukti P.12)**.

4. Pengerahan ASN, Pejabat Daerah, dan RT untuk kepentingan Paslon 02.

Pasal 70 (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), menyatakan:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Berikut rangkaian kejadian Pengerahan ASN, Pejabat Daerah, Kepala Desa dan RT untuk kepentingan Paslon 02, yang diketahui dan telah dilaporkan. Bukti diperoleh dari dokumen yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu **(Bukti. P.13)**

- Tanggal 8 Agustus 2024, Pukul 10.30 WIB:
Lurah Suka Raya Kecamatan Baturaja Timur melakukan pemanggilan dengan menggunakan kop surat kelurahan terhadap mantan RT dengan tujuan mengintimidasi mantan RT ketika mengadakan hajatan apalasan RT tersebut tidak mengundang Bakal Calon H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST;
- Tanggal 8 September 2024, pukul 08.00 WIB:



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7. Baturaja.
Kab. Ogan Komering Ulu. Sumatera Selatan 32111 tagheff@gmail.com + 6281373223119

Lurah Saung Naga memfasilitasi kampanye Bakal Calon H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST dalam acara mini soccer didesa kebun jeruk;

- September 2024,
Kepala Badan Statistik atas nama Mukti Ridi memberikan fasilitas tempat/rumah kepada Teddy Meilwansyah dengan mengumpulkan warga untuk kegiatan berpamitan akan maju pada pilkada OKU 2024 dan meminta doa dan dukungan;
- ASN mantan kepala Sekolah SMP2
Menghadiri kegiatan kampanye terselubung H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. sebelum masa kampanye ditetapkan KPU;
- ASN Kesbangpol atas nama Najmi
Menghadiri deklarasi dan kampanye terselubung H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dibaturaja permai;
- Tanggal 5 September 2024.
ASN Guru Muhammad Teguh Menghadiri pertemuan terselubung H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., [https://id.wikipedia.org/wiki/Magister Pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Magister_Pendidikan) didesa tanjung kemala
- Tanggal 6 September 2024
Kepala UPTD Puskesmas Peninjauan atas nama Yeny Fitriingsih dan Kepala Dinas Kabupaten OKU serta Camat Peninjauan. Memberikan fasilitas dan memobilisasi peserta senam lintas sektor menyerupai kampanye terselubung yang dihadiri oleh Sdri. Szesti Karenia istri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. berlokasi di SMP 6 Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan;
- TP. PKK Kabupaten OKU dan Kepala Dinas Kesehatan.
Memobilisasi dan memakai Fasilitas UPTD Puskesmas Batumarta II untuk melakukan kampanye terselubung pada rangkaian kegiatan HUT RI ke-79 dengan menghadirkan Sdri. Swesti Karenia istri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. kepada seluruh pegawai Puskesmas Batumarta II
- Tanggal 31 Agustus 2024
ASN atas nama Silvi Sanda Istri Camat Baturaja Timur, Memberikan fasilitas Gebung Serbaguna Kecamatan Baturaja Timur dan mendampingi Sdri. Swesti Karenia istri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dalam acara keagamaan yang syarat kampanye terselubung.

Bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut ditujukan untuk citra diri Paslon 02 dimana H. Teddy Meilwansyah merupakan PJ. Bupati



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 agheff@gmail.com +6281373223119

Kabupaten OKU yang baru mengundurkan diri pada tanggal 27 Agustus 2024 dan salah satu calon Bupati pada Pilkada 2024;

5. Penyalahgunaan Wewenang, Program, Kegiatan Perbaikan Jalan.

1) Perbaikan Jalan dalam Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja Timur yang tersebar di beberapa kelurahan dan desa dengan jumlah Daftar Pemilih sebesar 77.327 pemilih (paling besar di Kabupaten Ogan Komering Ulu).

Program kegiatan perbaikan jalan dalam Kota di Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 3,2 KM tersebar di beberapa titik meliputi beberapa kelurahan, merupakan program, kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 berupa citra diri dan merugikan Pemohon;

Program, kegiatan perbaikan jalan Kota Baturaja tersebut disusun dan dianggarkan pada masa calon nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd., menjabat sebagai P.J. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diketahui baru mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 pada tanggal 17 Juli 2024 sekitar 2 (dua) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024; (kurang dari 6 bulan);

Program, kegiatan perbaikan jalan dalam Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja Timur, meskipun panjangnya hanya 3,2 KM, calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. pada saat menjabat sebagai P.J. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, terbukti disusun sedemikian rupa sehingga tersebar di beberapa titik meliputi beberapa Kelurahan di Kecamatan Baturaja Timur, yaitu:

1) Kelurahan Kemelak Bindung L

- Jalan hasbullah Bakri belakang Kantor Pemerintah Daerah OKU sepanjang 264 meter dan lebar 5 meter
- Jalan M Sidi Junet

2) Kelurahan Tanjung Baru.

- Jalan Kemiling (pak Loso) sepanjang 460 meter.
- Jalan Ki Ratu Penghulu sepanjang 349 meter
- Jalan depan SPBU Air Karang sepanjang 205 meter
- Jalan Pancur sepanjang 50 meter,
- Jalan Dr. Moh Hatta Simpang 3 Air Karang sepanjang 185 meter

3) Kelurahan Kemala Raja.

- Lorong Duku Bakung.
- Jalan Komisaris Hasyim
- Jalan Kapten Rahman Hamidi (simpang Sentosa dan Simpang 3 Saroji) sepanjang 85 meter
- Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II (Depan GMC) 10 meter



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111, agheff@gmail.com +6281373223119

- Jalan Dr. Wahidin S Suhodo sepanjang 10 meter
- 4) Kelurahan Sekar Jaya**
 - Jalan RS Sriwijaya.
- 5) Kelurahan Air Paoh**
 - Jalan Ganesa
 - Jalan Imam Bonjol sepanjang 635 meter
 - Jalan Imam Bonjol simpang 3 Desa Air Paoh
 - Jalan Bupati Moh. Said sepanjang 80 meter
- 6) Kelurahan Sukajadi**
 - Jalan Puskesmas Pembantu Kelurahan Sukajadi tembus Jembatan Ogan 2 sepanjang 250 meter,
- 7) Kelurahan Sukaraya.**
 - Jalan M. Yamin sepanjang 173 meter
 - Lorong Ikhlas sepanjang 300
 - Jalan A. Yani Simpang Suska sepanjang 175 meter
 - Jalan Prof. Dr Hamka sepanjang 150 meter
 - Jalan Dr. Moh Hatta depan Akper Al-Ma'arif dan SMA N 1 OKU

Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi titik sebaran program kegiatan perbaikan jalan yang disusun dan dianggarkan pada saat calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. pada saat menjabat sebagai PJ. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, berada pada Kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah daftar pemilih terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan jumlah pemilih sebanyak 77.327 pemilih (**Bukti P.14**), berikut rinciannya:

Kecamatan Baturaja Timur	
Kelurahan	DPT
Air Paoh	8611
Baturaja Lama	4659
Baturajan Permai	4682
Kemalaraja	10399
Kemelak Bindung L	6082
Sepancar Lawang K	3738
Pasar Baru	3157
Sekar Jaya	9572
Sukaraya	6067
Sukajadi	6703
Tanjung Baru	9050
Tanjung Kemala	2907
Terusan	1705
Jumlah total	77.327

Selain pemilihan lokasi pada kecamatan dan desa/kelurahan dengan jumlah DPT terbesar, program kegiatan perbaikan jalan dalam Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja Timur, diduga juga diatur sedemikian rupa waktu pelaksanaannya, sehingga dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober 2024 dan November 2024, bertepatan dengan masa



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111, taguh@arifawlan.com, +6281373227119

kampanye dimana H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. menjadi Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024;

Terhadap program kegiatan perbaikan jalan tersebut, terdapat pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah ST MM pada tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan jika program, kegiatan perbaikan Jalan Kota Baturaja dimaksud adalah program H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. selama menjabat PJ. Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pernyataan ini sangat politis untuk memunculkan citra diri calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan merugikan Pemohon, karena selain disampaikan secara terbuka pada masa kampanye pilkada dimana H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. juga dipublikasi secara masif.

Berikut daftar media masa yang mempublikasikan program kegiatan pembangunan jalan dalam kota dan mengutip pernyataan Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah ST MM tersebut (**Bukti P.15**):

Media	Judul	Keterangan
tribunnews.com	Daftar 16 Titik Jalan Dalam Kota Baturaja yang Diperbaiki, Sepanjang 3,2 KM Dengan Anggaran Rp 1,5 M https://sumsel.tribunnews.com/2024/11/08/daftar-16-titik-jalan-dalam-kota-baturaja-yang-diperbaiki-sepanjang-32-km-dengan-anggaran-rp-15-m Terbit tanggal 13 Nopember 2024	Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S. STP., M.M., M.P d.
katanews.id	Tak Perlu Menunggu 5 Tahun, Teddy Meilwansyah Realisasikan Jalan Mulus di Baturaja Tahun Ini https://katanews.id/2024/11/tak-perlu-menunggu-5-tahun-teddy-meilwansyah-realisasikan-jalan-mulus-di-baturaja-tahun-ini/ terbit tanggal 13 Nopember 2024	Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S. STP., M.M., M.P d.



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 ariff@ariff.com • 6281373223119

sumsel.akurat.co	Tidak Perlu Menunggu 1 Periode, Teddy Meilwansyah Bikin Jalan Dalam Kota Baturaja Mulus Tahun ini https://sumsel.akurat.co/sumsel/1865310796/tidak-perlu-menunggu-1-periode-teddy-meilwansyah-bikin-jalan-dalam-kota-baturaja-mulus-tahun-ini#google_vignette terbit tanggal 14 Nopember 2024	Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S. STP., M.M., M.Pd.
inilahnews.com	Tidak Perlu Menunggu 1 Periode, Teddy Meilwansyah Bikin Jalan Dalam Kota Baturaja Mulus Tahun ini https://www.inilahnews.com/news/11913937917/tidak-perlu-menunggu-1-periode-teddy-meilwansyah-bikin-jalan-dalam-kota-baturaja-mulus-tahun-ini?page=2 terbit tanggal 13 Nopember 2024	Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S. STP., M.M., M.Pd.
ayoindonesia.com	Tanpa Harus Menunggu Lama, Teddy Meilwansyah Perbaiki Jalan Dalam Kota Baturaja di Tahun Ini https://oku.ayoindonesia.com/berita-oku/108313937117/tanpa-harus-menunggu-lama-teddy-meilwansyah-perbaiki-jalan-dalam-kota-baturaja-di-tahun-ini terbit tanggal 13 Nopember 2024	Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S. STP., M.M., M.Pd.
ayoindonesia.com	Teddy Meilwansyah Realisasikan Pembangunan	Menampilkan citra diri



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 ariffahiff@gmail.com • 62 813 732 231 19

	<p>Jalan di Kota Baturaja</p> <p>https://kebumen.ayoindonesia.com/umum/109313937233/teddy-meilwansyah-realisasikan-pembangunan-jalan-di-kota-baturaja</p> <p>terbit tanggal 13 Nopember 2024</p>	<p>H. Teddy Meilwansyah, S. STP., M.M., M.Pd.</p>
indoartnews.com	<p>Teddy Meilwansyah Realisasikan Perbaikan Jalan Kota Baturaja di Tahun Ini</p> <p>https://indoartnews.com/regional/10395/teddy-meilwansyah-realisasikan-perbaikan-jalan-kota-baturaja-di-tahun-ini.html</p> <p>terbit tanggal 13 Nopember 2024</p>	<p>Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S. STP., M.M., M.Pd.</p>

Bukti lain yang membuktikan jika memang program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur menguntungkan pencitraan Pasangan calon nomor urut 2 dan secara langsung merugikan Pemohon, terlihat dari dampak dan persepsi yang diterima masyarakat atas program, kegiatan dan publikasi setidaknya adanya pernyataan yang disampaikan Ketua RT 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Eko Davitra yang mengucapkan terimakasih dan rasa bersyukur atas perbaikan jalan tersebut masyarakat dapat merasakan jalan yang bagus dan mulus meskipun belum diperbaiki secara keseluruhan yang sebanding dengan perolehan suara calon nomor urut 2 yang signifikan di Kecamatan Baturaja Timur, lokasi program, kegiatan perbaikan jalan kota (**Bukti P.16**). Berikut diuraikan secara detail:

Kelurahan	H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST
Air Paoh	3274
Baturaja Lama	2005
Baturajan Permai	2244
Kemalaraja	4111
Kemelak Bindung L	3145
Sepancar Lawang K	1618
Pasar Baru	1409



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 | taghiell@gmail.com | +6281373223119

Sekar Jaya	4070
Sukaraya	2780
Sukajadi	2711
Tanjung Baru	2789
Tanjung Kemala	1036
Terusan	570

2) Perbaikan Jalan di Kecamatan Lengkiti dengan jumlah Daftar Pemilih sebesar 18.811 yang tersebar seluruh desa dalam kecamatan;

Program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Lengkiti meliputi 9 Desa merupakan program, kegiatan yang memunculkan citra diri dan menguntungkan Paslon 2 dan merugikan Pemohon

Program, kegiatan tersebut disusun dan dianggarkan pada masa calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. menjabat sebagai P.J. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yang baru mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 pada tanggal 17 Juli 2024 sekitar 2 (dua) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024; (kurang dari 6 bulan)

Program, kegiatan ini meskipun volume dan panjangnya tidak signifikan, namun calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. pada saat menjabat sebagai P.J. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, disusun pada lokasi jalan strategis yang dilalui/meliputi beberapa desa di Kecamatan Lengkiti yaitu:

- 1) Desa Lubuk Dalam;
- 2) Desa Tanjung Lengkayap;
- 3) Desa Segara Kembar;
- 4) Desa Simpang empat;
- 5) Desa Sukaraja
- 6) Desa Gedung Pakuon;
- 7) Desa Tualang;
- 8) Desa Sundan;
- 9) Desa Bunga Tanjung

Kecamatan dan desa yang menjadi titik sebaran program kegiatan perbaikan jalan berdasarkan informasi yang diperoleh disusun dan dianggarkan pada saat calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. menjabat sebagai P.J. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, dilokasi kecamatan dan desa dengan jumlah daftar pemilih sebanyak 18.811 pemilih, berikut rinciannya (**Bukti P.17**):

Kecamatan Lengkiti DPT 18.811 pemilih



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 taghiuff@gmail.com +6281373223119

Desa	DPT
Desa Lubuk Dalam	592
Desa Tanjung Lengkayap	756
Desa Segara Kumbang	755
Desa Simpang empat	838
Desa Sukaraja	765
Desa Gedung Pakuon	1.234
Desa Tualang	803
Desa Sundan	1.257
Desa Bunga Tanjung	687
Total	18.811

Selain pemilihan lokasi pada kecamatan dan desa dengan jumlah DPT tinggi, program kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Lengkiti, juga patut diduga diatur sedemikian rupa waktu pelaksanaannya, sehingga dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober 2024 dan November 2024, bertepatan dengan masa kampanye dimana H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. menjadi Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024;

Terhadap program kegiatan perbaikan jalan tersebut, terdapat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jika program, kegiatan perbaikan jalan dimaksud adalah program H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. selama menjabat PJ. Kabupaten OKU. Pernyataan ini sangat politis untuk memunculkan Pencitraan calon nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan merugikan Pemohon, karena disampaikan pada masa kampanye pilkada dan dipublikasi secara masif.

Berikut daftar sebagian media masa yang mempublikasikan program kegiatan pembangunan jalan Kecamatan Lengkiti tersebut (**Bukti P.18**):

Media	Judul	Keterangan
Antara Sumsel	Warga Lengkiti OKU telah memiliki akses jalan memadai https://sumsel.antaranews.com/berita/756970/warga-lengkiti-oku-telah-memiliki-akses-jalan-memadai?page=all	Menampilkan citra diri Paslon 2
Urban.ID	Tokoh Masyarakat Lengkiti Sebut Teddy Punya Andil Besar Perbaiki Jalan di OKU https://kumparan.com/urbanid/tokoh-masyarakat-lengkiti-sebut-teddy-punya-andil-	Menampilkan citra diri Paslon 2



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja.

Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 | arifawlan@gmail.com | +6281373223119

	besar-perbaiki-jalan-di-oku-23eS4sjvXT1	
Beritapagi	Jalan lengkiti diperbaiki, warga ucapkan terimakasih. https://beritapagi.co.id/2024/10/01/jalan-lengkiti-diperbaiki-warga-ucapkan-terima-kasih-pada-bertaji/#google_vignette	Menampilkan citra diri Paslon 2
Tribun.sumsel	15 tahun terisolasi Karena Jalan Rusak, Impian Warga Poros Lengkiti OKU Nikmati Jalan Mulus terwujud https://sumsel.tribunnews.com/2024/10/06/15-tahun-terisolasi-karena-jalan-rusak-impian-warga-poros-lengkiti-oku-nikmati-jalan-mulus-terwujud	Menampilkan citra diri Paslon 2

Bukti lain yang menunjukkan jika memang program, kegiatan perbaikan jalan di tersebut menguntungkan dan memunculkan citra diri Paslon 2 dan merugikan Pemohon adalah adanya sepanduk bergambarkan Paslon 2 dengan tulisan ucapan terimakasih kepada Paslon 2 (**Bukti P.19**) serta sigsifinaknya perolehan suara Paslon 2 pada lokasi program, kegiatan Kecamatan Lengkiti. (**Bukti P.20**).

Desa	Paslon 02 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST
Desa Lubuk Dalam	351
Desa Tanjung Lengkayap	407
Desa Segara Kembang	390
Desa Simpang empat	370
Desa Sukaraja	309
Desa Gedung Pakuon	534
Desa Tualang	338
Desa Sundan	521
Desa Bunga Tanjung	274

Berdasarkan uraian diatas, program dan kegiatan Perbaikan Jalan dalam Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja Timur dan Perbaikan Jalan di Kecamatan Lengkiti, merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan karena secara sederhana dapat dibuktikan program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk menampilkan citra diri Paslon 2 dan menguntungkan Paslon 2 serta merugikan Pemohon,



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 ariff@ariff.com + 6281373223119

hal ini memeuni kualifikasi pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, oleh karenanya sudah selayaknya jika Paslon 2 dikenakan sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.

Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Unsur dari Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 telah terpenuhi dengan keterangan seberikut:

(1) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota;

H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. adalah calon Bupati Kabupaten OKU Pilkada 2024;

(2) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dimana dalam penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan terdapat penampilan citra diri calon dan/atau pasangan calon, yakni:

Program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengketi dianggarkan, disusun sebarannya dan waktu pelaksanaannya oleh Paslon 02 dan dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten OKU; sehingga berada dilokasi pada kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki DPT tinggi dan dilaksanakan pada saat masa kampanye.

Program, kegiatan perbaikan jalan terbukti ditujukan untuk memunculkan citra diri dan menguntungkan Paslon 02 terbukti dari pernyataan Nopriansyah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU yang menyatakan program perbaikan jalan dianggarkan semasa dijabat PJ Bupati OKU Teddy Meilwansyah.

Pernyataan Nopriansyah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU yang disampaikan pada tanggal 13 November 2024 ditengah-tengah tahapan masa kampanye Pilkada Kabupaten OKU 2024 dan dipublikasi secara masif sebagaimana telah diruraikan diatas, secara jelas menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd.

(3) di daerah sendiri maupun di daerah lain

Program, Kegiatan tersebut dilakukan di didaerahnya sendiri yakni di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengketi Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan sebaran terfokus pada Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan jumlah DPT tinggi serta tempat strategis, dimana



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 tachsel@gmail.com +6281373223119

H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. adalah Calon Bupati
Pilkada Kabupaten OKU 2024.

(4) dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024, sedangkan H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. baru mengundurkan diri dengan program pembangunan jalan tersebut tanggal 27 Agustus 2024, jika ditarik 27 Agustus 2024 ke tanggal 22 September 2024, hanya berjarak kurang lebih 1 bulan;

Lebih lanjut, Paslon 1 selama masih menjabat Pj. Bupati Kabupaten OKU telah melakukan mutasi kurang terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan, ST, jabatan analis jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU vide Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 800.1.3.1/679/KPTS/XLII/III.1/2024 tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 29 Juli 2024.

Tindakan Paslon 1 sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, oleh karenanya berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

Penggantian Pejabat dilingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya terhadap Aria Ramadhan, ST, jabatan analis jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU merupakan peristiwa yang diketahui umum di Kota Baturaja, tempat kedudukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten OKU, namun karena Ketua Bawaslu Kabupaten OKU tidak profesional dan terbukti memihak ke Paslon 1, maka peristiwa tersebut tidak dijadikan temuan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten OKU.

6. Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Berupa Pemasangan Gambar Pasangan Paslon 2 Di Papan Reklame Fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU Lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo;

Pemasangan gambar Paslon 2 pada papan reklame milik pemerintah kabupaten OKU di lingkungan RS Umum Ibnu Sutowo merupakan bentuk pelanggaran dan upaya menampilkan citra diri pada fasilitas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Paslon 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd., merupakan Pj. Bupati Kabupaten OKU mulai tanggal 23 Juni 2022, diperpanjang tanggal 22 Juni 2023 dan baru mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 pada tanggal 17



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 laghueli@gmail.com +6281373223119

Juli 2024 sekitar 2 (dua) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024; (kurang dari 6 bulan)

Tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan yang melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 oleh karenanya selayaknya dikenakan sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.

7. Praktik *money politik* yang mempengaruhi perolehan suara.

a. Kecamatan Baturaja Timur

➤ Kelurahan Baturaja Lama

- **TPS 06**, Pemilih atas nama Adriansyah mendapatkan uang 250.000, dari Ketua RT/RW. 018/06 yang bernama Yudi untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.21)**
- **TPS 06**, Pemilih atas nama Robi Harianto menerima uang sebesar Rp. 250.000, dari Ketua RT/RW. 018/06 yang bernama Yudi untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.22).**
- **TPS 06**, Pemilih atas nama Herry JR menerima uang sebesar Rp. 250.000, dari Ketua RT. 18 RW 06 atas nama Yudi untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.23).**
- **TPS 06**, pemilih atas nama Yudi dan Nopri menerima uang sebesar Rp. 15.000.000, dari Demsi pegawai Kelurahan Baturaja lama untuk dibagikan ke pemilih agar memilih Paslon 2, Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.24).**
- **TPS 06**, Pemilih atas nama Andi Agustus menerima uang sebesar Rp. 250.000, dari Ketua RT. 18 RW 06 atas nama Yudi untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.25).**
- **TPS 05**, Pemilih atas nama Aan Kurniawan telah menerima uang sejumlah Rp. 7500.000,- dari bapak Demsi selaku pegawai Kelurahan Baturaja Lama, untuk dibagikan ke pemilih agar memilih Paslon 2, Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.26).**

➤ Kelurahan Pasar baru

- **TPS 01**, Pemilih atas nama Erwin menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- dari Ibu Ismawati tim Paslon 2 pada sore hari tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan **(Bukti P.27).**

➤ Kelurahan Air Paoh.

- **TPS 15**, Pemilih atas nama Dody Wijaya menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- dari Taslim selaku tim Paslon 2 pada sore hari



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 | arifawlan@gmail.com | +62 813 732 231 19

tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan (**Bukti P28**).

b. Kecamatan Baturaja Barat.

- **TPS 07, Saung Naga**, Pemilih atas nama Retno Edi Susanto telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,- dari tim Paslon 2 atas nama Asri pada malam sebelum pemilihan Tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan pemilih bersangkutan langsung (**Bukti P.29**)

c. Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.

- **TPS 02**, Desa Suka Pindah, Pemilih telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,- dari tim Paslon atas nama Supran BPD Desa Suka Pindah pada malam sebelum pemilihan Tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 02. Diketahui berdasarkan video pernyataan pemilih bersangkutan langsung (**Bukti P.30**)
- **TPS 03**, Desa Bunglai, Pemilih telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,- dari tim Paslon 02 atas nama Amir Hamzah pada malam sebelum pemilihan Tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 02, diketahui berdasarkan video pernyataan pemilih bersangkutan langsung (**Bukti P.31**)

PELANGGARAN DAN KECURANGAN PADA SAAT PEMUNGUTAN, PERHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA;

1. Jumlah tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Tidak Sesuai dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah.

Berdasarkan hasil pemerhatian terhadap Daftar Hadir Pemilih Tetap ditemukan adanya selisih antara tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah Dpt	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah Dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	02	438	591	256	193	449	13	462	+24
2	06	415	502	223	183	406	6	412	-3
3	08	389	577	159	268	427	8	435	+46
4	10	417	565	214	198	412	1	413	-4
5	11	455	550	263	143	406	14	420	-35



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T Nomor 7 Baturaja

Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 info@arifawlan.com +6281373223119

6	13	456	598	215	243	458	13	471	+15
7	15	469	540	259	200	459	11	470	+1

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah, selisih 42

(+) Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 85

(Bukti P.32)

Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur

No	Tps	Daftar Hadir	Jumlah Dpt	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah Dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	2	548	575	237	298	535	9	544	-4
2	4	369	479	199	160	359	9	368	-1
3	7	470	578	230	225	455	9	464	-6
4	8	452	575	193	266	459	13	472	+20

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah, selisih 11

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 20

(Bukti P.33)

Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		jumlah Suara Sah	suara tidak sah	Suara Sah dan Tidak Sah	SELISIH
				Paslon 01	Paslon 02				
1	1	481	594	157	341	498	9	507	+26
2	2	468	581	211	251	462	8	470	+2
3	4	459	579	156	297	453	7	460	+1
4	6	483	592	194	281	475	9	484	+1
5	7	342	437	99	240	339	4	343	+1
6	9	361	450	160	197	357	8	365	+4

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 35

(Bukti P.34)



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 laghuff@gmail.com +6281373223119

Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		jumlah Suara Sah	suara tidak sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	6	387	507	149	239	388	4	392	+5
2	13	323	446	122	199	321	7	328	+5
3	15	449	575	265	186	451	6	457	+8
4	16	336	482	90	252	342	3	345	+9
5	17	421	579	229	188	417	9	426	+5
6	18	419	560	163	245	408	15	423	+4
7	19	451	590	243	205	448	8	456	+5

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 32

(Bukti P.35)

Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	suara tidak sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	1	454	580	146	305	451	11	462	+8
2	2	416	593	159	274	433	10	443	+27
3	3	427	509	160	261	421	22	443	+16
4	4	477	585	233	228	461	12	473	-4
5	5	468	588	96	371	467	6	473	+5
6	7	352	504	100	240	340	16	356	+4
7	8	516	592	141	370	511	15	526	+10
8	10	323	468	135	184	319	5	324	+1
9	11	482	577	221	253	474	14	488	+6

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah, selisih 4

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 77

(Bukti P.36)



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 aghuelf@gmail.com +6281373223119

Kelurahan Sepancar Lk Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		jumlah Suara Sah	suara tidak sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	1	534	597	248	279	527	17	544	+10
2	2	538	599	263	244	507	18	525	-13
3	3	455	589	222	226	448	10	458	+3
4	4	448	533	107	335	442	2	444	-4
5	6	383	492	193	192	385	3	388	+5
6	7	251	331	171	84	255	5	260	+9

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah, selisih 17

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 27

(Bukti P.37)

Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		jumlah Suara Sah	suara tidak sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	5	455	587	202	248	450	12	462	+7
2	6	443	522	225	214	439	9	448	+5

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 12

(Bukti P.38)

Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		jumlah Suara Sah	suara tidak sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	2	414	545	180	230	410	15	425	+11
2	4	398	572	194	198	392	20	412	+14
3	5	406	598	269	158	427	14	441	+35
4	8	434	558	228	208	436	5	441	+7
5	14	497	587	171	337	508	17	525	+28
6	16	456	548	98	353	451	7	458	+2



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 taghief@gmail.com +6281373223119

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 98

(Bukti P.39)

Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		jumlah Suara Sah	suara tidak sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	1	328	569	178	255	433	11	444	+116
2	2	429	548	170	252	422	8	430	+1
3	3	403	563	216	251	467	8	475	+72
4	8	432	564	136	298	434	9	443	+11
5	9	416	564	196	210	406	12	418	+2
6	10	425	567	106	307	413	14	427	+2

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 204

(Bukti P.40)

Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		jumlah Suara Sah	suara tidak sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selesai
				Paslon 01	Paslon 02				
1	1	403	531	204	205	409	8	417	+14
2	2	332	463	154	199	353	11	364	+32
3	3	471	590	185	279	464	10	474	+3
4	4	425	560	129	294	423	8	431	+6
5	6	452	594	201	241	442	14	456	+4

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 59

(Bukti P.41)



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111, taghief@gmail.com +6281373223119

2. Ditemukannya indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih.

Berdasarkan temuan hasil pencermatan terhadap Daftar Hadir Pemilih Tetap ditemukan adanya indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih dengan uraian sebagai berikut:

a. Dugaan Pemalsuan tandatangan dan Penyalahgunaan Hak Pilih.

➤ Desa Surau Kecamatan Muara Jaya

TPS 01

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 01 atas nama Gunawansyah dimana yang bersangkutan pada saat Pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.42);**

TPS 02

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 atas nama Ferdiansa dimana yang bersangkutan pada saat Pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.43);**

➤ Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya

TPS 03

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 03 atas nama Dina Hardino dimana yang bersangkutan pada saat Pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.44);**

➤ Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya

TPS 02

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 atas nama Budi Absor dimana yang bersangkutan pada saat Pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.45);**

TPS 01

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 01 atas nama Zainal Afandi dimana yang bersangkutan pada saat Pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.46);**



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111, taghuff@gmail.com +6281373223119

- **Desa Karang Lantang Kecamatan Muara Jaya**
TPS 02
Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 atas nama Andi Aguswari dimana yang bersangkutan pada saat Pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.47);**

- TPS 01**
Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 01 atas nama Endang Kusnadi dimana yang bersangkutan pada saat Pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.48);**

- **Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya**
TPS 01
Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 01 atas nama Edo Putra dimana yang bersangkutan pada saat Pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.49);**

- **Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur**
TPS 04
Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Jesika Viana Putri dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai padahal yang bersangkutan pada hari pemilihan berada di Jakarta dan pemilih atas nama Miadon Ariessa Dwi Putri dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai padahal pada hari pemilihan berada di Jakarta **(Bukti P.50);**

- **Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur**
TPS 12
Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 12 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Inzagi Saputra dan Eva Suzana dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap atas nama Inzagi Saputra dan Eva Suzana ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai padahal yang bersangkutan pada hari pemilihan berada di Batam **(Bukti P.51).**

- **Kelurahan Kemala Raja Kec. Baturaja Timur**
 - Ditemukan pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 19 RT 21 RW 05 Kelurahan Kemala Raya Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Iskandar Nomor 253 sudah meninggal dunia namun dalam



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 arifawlan@gmail.com +6281373223119

Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai (**Bukti P.52**).

- Ditemukan penyalahgunaan hak pilih di TPS 11 Kelurahan Kemala Raya Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Keyzia Mecca Gunata dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dihitung dan dipakai padahal yang bersangkutan pada hari pemilihan berada tidak memilih (**Bukti P.53**).
- Ditemukan penyalahgunaan hak pilih di TPS 19 Kelurahan Kemala Raya Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Maryani dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dihitung dan dipakai padahal yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya, dan oleh KPPS menyuruh pulang karena namanya dinyatakan telah memilih (**Bukti P.54**).
- **Kelurahan Sukaraya**
 - TPS 06, ditemukan pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih atas nama Satipah dengan Nomor absensi 471, dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani dan hak suaranya dipakai padahal yang bersangkutan sudah menunggal (**Bukti P.55**).

➤ **Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat**
TPS 03 :

- Ditemukan pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih, dimana Pemilih atas ROMA APRIONO DPT Nomor 382 tandatangannya dipalsukan dan terdapat penyalahgunaan hak pilih serta ditemukan banyak surat suara yang sudah tercablos pasangan calon no urut 2. (**Bukti P.56**).
- Ditemukan pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih dimana Pemilih atas nama **Priatna Jaya** tandatangannya dipalsukan dan terdapat penyalahgunaan hak pilihnya disalah digunakan padahal yang bersangkutan berada di Jakarta Utara, (**Bukti P.57**).
- TPS 03 adalah TPS tempat Ketua KPU Kabupaten OKU memilih, namun justru ditemukan banyak pelanggaran dan kecurangan.

b. Ditemukan adanya tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang identik/sama.

1) Kecamatan Muara Jaya.

Desa Surau

➤ **TPS 001**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih dengan awalan huruf A No. 1 sampai No. 58 identik/sama. Awalan huruf b No. 61 sampai No. 64 identik/sama. Awalan huruf c No. 65 sampai No. 68 identik/sama. Awalan huruf d No. 71, 74 sampai 82, No. 85



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 agheff@gmail.com + 6281373223119

sampai 92 identik/sama. Awalan E No. 93 sampai No. 110 identik/sama. Awalan F No. 111 sampai No. 113 identik/sama. Awalan g No. 114 sampai 117 identik/sama. Awalan h No. 118 sampai 149 identik/sama. Awalan I No. 150 sampai 161 identik/sama. Awalan j No. 162 sampai 178 identik/sama. Awalan K No. 179 sampai 191 identik/sama. Awalan L No. 192 sampai 203 identik/sama. Awalan M No. 204 sampai No. 249 identik/sama. Awalan N No. 250 sampai 274 identik/sama. Awalan o No. 276 sampai No. 279 identik/sama. Awalan P No. 280 sampai No. 289 identik/sama. Awalan R No. 290 sampai No. 332 identik/sama. Awalan S No. 333 sampai No. 400 identik/sama. Awalan T No. 401 sampai No. 422 identik/sama. Awalan U No. 423 sampai 425 identik/sama. Awalan V No. 426 sampai 427 identik/sama. Awalan W No. 428 sampai 434 identik/sama. Awalan Y No. 435 sampai No. 463 identik/sama. Awalan Z No. 465 sampai 488 identik/sama. **(Bukti P.58)**

➤ **TPS 002**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih dengan awalan huruf A No. 1 sampai No. 47 identik/sama. Awalan huruf b No. 48 sampai No. 59 identik/sama. Awalan huruf d No. 62, sampai 83 identik/sama. Awalan E No. 85 sampai No. 94 identik/sama. Awalan F No. 95 sampai No. 97 identik/sama. Awalan h No. 99 sampai 121 identik/sama. Awalan I No. 123 sampai 136 identik/sama. Awalan j No. 137 sampai 150 identik/sama. Awalan K No. 151 sampai No. 163 identik/sama. Awalan L No. 164 sampai 175 identik/sama. Awalan M No. 176 sampai No. 204 identik/sama. Awalan N No. 206 sampai 220 identik/sama. Awalan O No. 222 sampai No. 223 identik/sama. Awalan P No. 224 sampai No. 235 identik/sama. Awalan R No. 240 sampai No. 278 identik/sama. Awalan S No. 279 sampai No. 333 identik/sama. Awalan T No. 335 sampai No. 346 identik/sama. Awalan U No. 347 sampai 348 identik/sama. Awalan W No. 349 sampai 361 identik/sama. Awalan Y No. 362 sampai No. 384 identik/sama. Awalan Z No. 385 sampai 402 identik/sama. **(Bukti P.59)**

Desa Beringin

➤ **TPS 001**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih dengan awalan huruf A No. 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15 sampai 20, 36 sampai 42, identik/sama. Awalan huruf c No. 48 sampai 51 identik/sama. Awalan huruf d No. 54 sampai 58 identik/sama. Awalan h No. 79 sampai 93 identik/sama. Awalan I No. 102 sampai 106, 113 sampai 121, identik/sama. Awalan K No. 130 sampai 134 identik/sama.



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 lagneff@gmail.com +6281373223119

Awalan L No. 139 sampai 142 identik/sama. Awalan M No. 164 sampai No. 175 identik/sama. Awalan n 177 sampai 195 identik/sama. Awalan P no. 199 sampai 200 identik/sama. Awalan R No. 209 sampai No. 212, 215 sampai 218, 232 sampai 238 identik/sama. Awalan W No. 4306 sampai 310 identik/sama. Awalan Y No. 311 sampai No. 335 identik/sama. Awalan Z No. 338 sampai 347 identik/sama. **(Bukti P.60)**

➤ **TPS 002**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih dengan awalan huruf E No, 54 sampai 65 identik/sama. Huruf H 73 sampai 83 identik/sama. Huruf I 86 sampai 111 identik/sama. Huruf J 114 sampai 120 identik/sama. Huruf K 122 sampai 129 identik/sama. Huruf L 139 sampai 151 identik/sama. Huruf M 156 sampai 179 identik/sama. Huruf N 186 sampai 192 identik/sama. Huruf P 198 sampai 202 identik/sama. R 235 sampai 248 identik/sama. Huruf S 252 sampai 306 identik/sama. Huruf T 307 sampai 315 identik/sama. Huruf N 319 sampai 321 identik/sama. Huruf Y 322 sampai 349 identik/sama. Huruf Z 351 sampai 357 identik/sama. **(Bukti P.61)**

Desa Muara Saeh

➤ **TPS 03**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf A sampai dengan huruf Z identik/sama. **(Bukti P.62)**

Desa Lubuk Tupak

➤ **TPS 01**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf A Nomor 1 sampai dengan Nomor 58 identik sama. Huruf B No 60 sampai dengan 64, Huruf C No. 67 sampai dengan 70, Huruf D No 76 sampai dengan No. 79, Huruf D No.81 Sampai dengan No. 95, huruf E No. 96 sampai dengan No. 112, huruf H No 124 sampai dengan 132, untuk selanjutnya huruh H No 133 sampai dengan Z No 481 identik sama satu dengan yang lainnya. **(Bukti P.63)**

Desa Karang Lantang

➤ **TPS 01**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf dari huruf A sampai dengan Z identik. **(Bukti P.64)**

➤ **TPS 02**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf A Nomor 3 sampai dengan nomor 44 identik dan namanya berawalan huruf E nomor 102



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 agheff@gmail.com +6281373223119

sampai dengan nomor 112 identik dan huruf E nomor 113 sampai dengan nomor 117 identik. Huruf F, G, H, I, J, K, L, M, N nomor 130 sampai dengan 282 identik. Huruf N, O, P, R nomor 283 sampai dengan 365 identik. Pemilih berawal huruf R nomor 369 sampai dengan 383 identik. Pemilih berawalan huruf S nomor 402 sampai dengan 417 identik. Pemilih berawal huruf S nomor 419 sampai dengan 452 identik. Pemilih yang berawalan huruf S, T, UV, W, Y nomor 453 sampai dengan 520 identik. Pemilih yang berawalan huruf Y dan Z nomor 522 sampai dengan 537 identik.
(Bukti P.65)

2) Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Desa Bunglai

➤ TPS 03

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf E Nomor 114 sampai dengan 129, huruf J No 207 dan 208, huruf M No.267 sampai dengan 275. Huruf S No. 386 sampai dengan No. 426.
(Bukti P.66)

Desa Kedaton

➤ TPS 02

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf A no 11,12,13, 14,28,29,3,31,32,33,36,38,39,47,48,49,50,53,55,61,62 identik selanjutnya huruf B nomor 64,69,73 selanjutnya huruf C nomor 75,78,80 identik selanjutnya huruf D nomor 83,84,85,86,87,89,90,95,98,102,104,105,16 identik selanjutnya huruf E nomor 115,120,121,124,125,127,130,137 identik selanjutnya huruf F nomor 141,143,148,149,151,153,154,157,159,161 identik selanjutnya huruf G nomor 162 dan 164 identik selanjutnya huruf H nomor 165,166,167,170,171,174,17,176,179,180,184,186,188, identik selanjutnya huruf I nomor 193,194,196,201,204,206,207 identik selanjutnya huruf J nomor 213,214,215,217,218,221,222 identik selanjutnya huruf K nomor 223,228,232 identik selanjutnya huruf L nomor 239,240,244,247 identik selanjutnya huruf M nomor 250,252,253,256,259,267,271,273,274,280,282,284,291,293,294,295,296,297 Identik selanjutnya huruf N nomor 301,302,303,304,311,313,314,315,316,320,322,324,326,333,335,336 identik selanjutnya huruf P Nomor 340,341,342,346 identik selanjutnya huruf R Nomor 350,365,367,369,377,388,395,397,399,400,401 identik selanjutnya huruf S nomor 405,408,409,411,413,415,417,419,420,423,424,426,430,431,432,433,435,436,437,438 identik selanjutnya huruf T nomor 441,442,443,445,448,451,452,453 identik, selanjutnya huruf W nomor 465,467,470,471 identik selanjutnya huruf Y nomor



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 tagheff@gmail.com +6281373223119

472,473,474,477,478,483,484,485,487,488,490,493,494,495,49
7 identik selanjutnya huruf Z nomor 499,500,503 identik.
(Bukti P.67)

3) Kecamatan Baturaja Barat Kelurahan Saung Naga

➤ TPS 07

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf G No. 174 sampai dengan 178, huruf H No. 183 sampai dengan 199, Huruf J No. 232 sampai dengan No 245 identik. **(Bukti P.68)**

4) Kecamatan Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa

➤ TPS 3

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A no 1 sampai dengan no 37 identik selanjutnya huruf B nomor 38 sampai dengan nomor 47 identik selanjutnya huruf D nomor 48 sampai dengan nomor 67 identik selanjutnya huruf E nomor 68 sampai dengan 86 identik selanjutnya huruf F nomor 87 sampai dengan nomor 89 identik selanjutnya huruf H nomor 91 sampai dengan 103 identik selanjutnya huruf I nomor 104 sampai dengan 111 identik selanjutnya huruf J nomor 112 sampai dengan 118 identik selanjutnya huruf K nomor 119 sampai dengan 133 identik selanjutnya huruf L nomor 134 sampai dengan 139 identik selanjutnya huruf M nomor 140 sampai dengan nomor 170 identik selanjutnya huruf N nomor 171 sampai dengan nomor 197 identik selanjutnya huruf P nomor 199 sampai dengan 213 identik selanjutnya huruf R nomor 214 sampai dengan 240 selanjutnya huruf S nomor 241 sampai dengan nomor 331 selanjutnya huruf T nomor 332 sampai dengan nomor 341 selanjutnya huruf U nomor 342 sampai dengan nomor 346 identik selanjutnya huruf W nomor 348 sampai dengan nomor 359 identik selanjutnya huruf Y nomor 360 sampai dengan nomor 378 identik selanjutnya huruf Z nomor 379 sampai dengan nomor 381 identik. **(Bukti P.69)**

➤ TPS 01

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A no 1 sampai dengan no 73 identik selanjutnya huruf B nomor 76 sampai dengan nomor 81 selanjutnya huruf C nomor 85 sampai dengan nomor 89 identik selanjutnya huruf D nomor 90 sampai dengan nomor 124 identik selanjutnya huruf E nomor 125 sampai dengan 166 identik selanjutnya huruf F nomor 167 sampai dengan nomor 176 identik selanjutnya huruf H nomor 180 sampai dengan 206 identik selanjutnya huruf I nomor 207 sampai dengan identik selanjutnya huruf M nomor 264 sampai dengan nomor 314



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 arifawlan@gmail.com +6281373223119

identik selanjutnya huruf N nomor 315 sampai dengan nomor 350 identik selanjutnya huruf R nomor 364 sampai dengan 418 selanjutnya huruf S nomor 419 sampai dengan nomor 490 selanjutnya huruf T nomor 494 sampai dengan nomor 496 selanjutnya huruf Z nomor 560 sampai dengan nomor 570 identik. **(Bukti P.70)**

5) Kecamatan Baturaja Timur.

Kelurahan Spancar Lawang Kulon

➤ TPS 01

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A. no. 27 sama persis dengan kode A.40, A.41, A.42, A.47, huruf F 164 SAMA DENGAN F.165, F.166, F.167, F.168 DAN F.174., huruf R.384 SAMA DENGAN R.387, R.390, R.397, R.402, R.404, R.405, R.406, R.407, huruf T T.539 SAMA DENGAN T.540, T.543, T.549, DAN T.550 identik. **(Bukti P.71)**

➤ TPS 02

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A 20 SAMA DENGAN A.21, A.29, A.66, , huruf P.352 SAMA DENGAN P.358, P.359, P.360, P.364, P.366, P.367, R.385, R.409, R.423, identik. **(Bukti P.72)**

➤ TPS 03

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf S 406 SAMA DENGAN S.408, S.410, S.411, S.413, S.418, S.419, S.423, S.424, identik. **(Bukti P.73)**

➤ TPS 04

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf D.96 SAMA DENGAN D.97, D.98, D.99, D.100, D.103, D.108. identik **(Bukti P.74)**

➤ TPS 06

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A.13 SAMA DENGAN A.16, A.35 SAMA DENGAN A.37, A.39, A.60, I.164, huruf Y.483, SAMA DENGAN Y.485, Y.487, Y.489 identik **(Bukti P.75)**

Kelurahan Kemelak Bindung Langit

➤ TPS 01.

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A.47 SAMA DENGAN A.48, A.52, A.53, huruf D.99 SAMA DENGAN D.100, D.102, D.112, huruf F.157 SAMA DENGAN F.167, huruf H.189 SAMA DENGAN H.190, H.192, H.194. identik **(Bukti P.76).**

➤ TPS 09

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf Y.525 SAMA DENGAN Y.527, Y.528 identik **(Bukti P.77).**



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 aghelf@gmail.com +6281373223119

➤ **TPS 10**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf Y.441 SAMA DENGAN Y.440, Y.443, Y.449, Y.451 identik (**Bukti P.78**).

➤ **TPS 11**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf D.96 SAMA DENGAN D.97, D.99, D.101, huruf H.151 SAMA DENGAN H.155 identik (**Bukti P.79**).

Kelurahan Baturaja Lama

➤ **TPS 06**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A No 53 Sama Dengan No 130. Awalan Huruf R No 373 samadengan No 375, No 427, No 508. Identik. (**Bukti P.80**).

➤ **TPS 07**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf R No 398 samadengan No 472. Identik. (**Bukti P.81**).

3. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya.

a. Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur

– **TPS 14**

Secara faktual, ditemukan 13 orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS 14, menggunakan hak pilihnya di TPS 14 namun tidak sesuai dengan kondisi dan prosedur, ketiga belas pemilih tersebut bernama Miswati, Yurika Santi, Agus Harianto, Tiko Puspita, Moh Padolin, Imelda Adeyanti, Heni Novita Sari, Risna Dewie, Julita, Hendra Lubis, Samaan, Megi Perwansyah dan Anjani. (**Bukti P.82**).

– **TPS 17**

Secara faktual, ditemukan 16 orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS 17, menggunakan hak pilihnya di TPS 17 namun tidak sesuai dengan kondisi dan prosedur. Pemilih atas nama SYARIF HIDAYAT yang terdaftar di TPS 9 Kelurahan Tanah Mas Indah dan atas nama Salman Rozi terdaftar di TPS 01 Kel. Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti dan 14 orang lainnya tidak dapat lagi di cek di DPT. Adapun nama-nama dimaksud adalah Ahmad Juang Krisma Daya, Erni Sahwati, Sami'ah Sahara, Ariel Al Muhaimin, Tantri Lawati, Heru Tirta Madi, Yovi Dwitara, Trisnar Mayusanti, Abas Amanova, Rismanto, Haisah, Aima Wati, Zuljayani Rosita dan Maryam (**Bukti P.83**);



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,

Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 arifhelf@gmail.com + 6281373223119

4. Penghalangan Penggunaan Hak Pilih.

- a. Petugas KPPS tidak menyampaikan undangan.
Petugas KPPS di Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur tidak menyampaikan undangan untuk memilih sehingga pemilih di Kelurahan Kecamatan Baturaja Timur mengambil undangan kekantor Kelurahan bukan diantar oleh petugas KPPS. **(Bukti P.84)**
- b. Petugas KPPS menghalangi Pemilih terdaftar dalam DPT untuk memilih karena tidak membawa KTP.
Berdasarkan pernyataan anggota KPPS TPS 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur tanggal 02 Desember 2024, ditemukan adanya upaya menghalangi pemilih terdaftar DPT dan memiliki undangan untuk memilih dengan alasan tidak membawa KTP, hal ini dilakukan berdasarkan Edaran dari KPU RI satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan. Akibat dari hal tersebut terdapat 563 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan rincian 195 di TPS 03, TPS 02 46 Pemilih, TPS 03 119, TPS 04 84 pemilih, TPS 06 74 Pemilih dan TPS 06 74 Pemilih. **(Bukti P.85)**

5. Pelanggaran Prosedural Pemilihan berupa KPPS tidak memberikan form keberatan pada saksi Mandat Pemohon.

Kecamatan Baturaja Timur.

➤ Kelurahan Kemelak Bindung Langit

- **TPS 01.**
KPPS pada TPS 01 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Imam padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.86)**
- **TPS 09**
KPPS pada TPS 09 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Zulkili padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.87)**
- **TPS 11**
KPPS pada TPS 11 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Joni Herman padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.88)**
- **TPS 10**
KPPS pada TPS 10 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Thalib Ali Hanapih padahal telah diminta namun dari awal



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 aghiell@gmail.com • 62 813 732 23119

dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.89)**

➤ **Kelurahan Sekar Jaya,**

– **TPS 03**

KPPS pada TPS 03 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Delvina Nopura dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.90)**

– **TPS 12.**

KPPS pada TPS 12 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Ferry Ardiansyah dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.91)**

– **TPS 14**

KPPS pada TPS 14 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Miswati dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.92)**

➤ **Kelurahan Sepancar Lawang Kulon**

– **TPS 01**

KPPS pada TPS 01 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Ade Bella Meliana padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.93)**

– **TPS 02**

KPPS pada TPS 02 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Juandi padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.94)**

– **TPS 03**

KPPS pada TPS 03 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Sugianto padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.95)**

– **TPS 04**

KPPS pada TPS 04 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Apriansyah padahal telah diminta namun dari awal dimulainya



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 aghuff@gmail.com +6281373223119

pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.96)**

– **TPS 06**

KPPS pada TPS 06 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Martinus Sujiman padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.97)**

➤ **Kelurahan Pasar Baru**

– **TPS 03**, Saksi mandat Pemohon atas nama Yusuf telah meminta C Keberatan, tapi tidak diberikan oleh Panitia KPPS. **(Bukti P.98)**

– **TPS 01**, Saksi mandat Pemohon atas nama Fandi Ahmad telah meminta C Keberatan, tapi tidak diberikan oleh Panitia KPPS. **(Bukti P.99)**

➤ **Kelurahan Kamalaraja**

– **TPS 02.**

KPPS pada TPS 02 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Budiman dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.100)**

– **TPS 09.**

KPPS pada TPS 09 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Budiman dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.101)**

– **TPS 01.**

KPPS pada TPS 01 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Abdul Manan dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.102)**

Kecamatan Pengandonan

➤ **Desa Gunung Kahuripan**

– **TPS 03.**

KPPS pada TPS 03 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Katmiudin dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. Padahal ditemukan adanya 87 surat suara yang dinyatakan tidak sah karena dicoblos di seluruh kolom Paslon **(Bukti P.103)**



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Pemas (Hellindo) Blok T. Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 ariffieff@gmail.com +6281373223119

Kecamatan Muarajaya

➤ Desa Beringin

- Bahwa benar saksi dari Pemohon an Nando tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Nando tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.104**)
- TPS 02 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Doni Saputra tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Doni Saputra tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.105**)

➤ Desa lontar

- Bahwa benar saksi dari Pemohon an Yudi Dimensi tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Yudi Dimensi tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.106**)
- TPS NO 1 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Ufi Priadi tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Ufi Priadi tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.107**)

➤ Desa Muara Saeh

Bahwa benar saksi dari Pemohon an Yoga Mardinata tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Yoga Mardinata tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.108**)

TPS NO 2 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Dodi Saputra tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Dodi Saputra tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.109**)

TPS NO 3 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Pibri Yoniko tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Pibri Yoniko tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.110**)

➤ Desa Kemala

TPS 01 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Karta dinata tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Karta Dinata tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.111**)

➤ Desa Karang Lintang

- TPS NO 2 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Zarmidi tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 laghiefi@gmail.com +6281373223119

suara. Sehingga an Zarmidi tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.112)**

- TPS NO 1 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Pika Aprianto tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Pika Aprianto tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.113)**

➤ Desa Surau

- TPS NO 1 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Edo Setiawan tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Edo Setiawan tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.114)**
- TPS NO 2 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Nopan Andean tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Nopan Andean tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.115)**

➤ Desa Lubuk

TPS NO 1, Bahwa benar saksi dari Pemohon an Efri Andesta tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Efri Andesta tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.116)**

Kecamatan Semidang Aji

➤ Desa Raksa Jiwa

TPS NO 2, Bahwa benar saksi dari Pemohon an Edi Herlius tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Andri tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.117)**

6. Pelanggaran berupa tidak tersegelnya KotaK Surat Suara, membuktikan kelalaian Termohon.

- Ditemukan kotak suara tidak tersegel di TPS 03, Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, dan C1 Plano Bupati dan Wakil Bupati berada dikotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur, kejadian ini telah dilaporkan dan diketahui Termohon dan Bawaslu Kabupaten dan Panwascam Kecamatan Lubuk Batang. **(Bukti P.118)**

7. Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti.

Bahwa Termohon terbukti tidak cermat dan teliti dalam melakukan proses validasi data pemilih, terbukti dengan ditemukan fakta adanya KPPS yang melarang pemilih terdaftar DPT dan membawa undangan



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111aghuelf@gmail.com +6281373223119

namun karena tidak menunjukkan KTP dan/atau identitas lain dilarang memilih, sedangkan terdapat juga KPPS yang tidak menananya dan memperbolehkan Pemilih terdaftar dalam DPT tanpa menunjukan KTP dan/atau identitas lain.

Berikut uraian kejadiannya:

- a. **KPPS melarang pemilih yang terdaftar di DPT dan membawa undangan jika tidak menunjukkan KTP dan/atau identitas lain;**

Kecamatan Baturaja Timur

➤ Kelurahan Pasar Baru

TPS 03

Petugas KPPS TPS 03 menghalangi pemilih untuk memilih dengan alasan tidak membawa ktp, padahal mereka sudah membawa surat undangan KPU, sehingga di TPS 03 tersebut ada sebanyak 195 orang ang tidak bisa menyalurkan suaranya, dan banyak juga pemilih di TPS lainnya (kelurahan pasar baru) yang tidak bisa menyalurkan suaranya, kurang lebih 63 orang yang tidak bisa memilih. Diketahui berdasarkan Surat Keterangan JHONY SUGARA. **(Bukti P.119)**

- b. **KPPS tidak menanyakan pemilih yang terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilih.**

Kecamatan Baturaja Timur

➤ Baturaja lama

Bahwa pemilih an Handika Marino selaku ketua PPS Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur membenarkan bahwa beberapa TPS di wilayah kerja kelurahan baturaja lama pemilih hanya memakai undangan untuk memilih pada saat proses pemungutan suara tanpa menunjukkan KTP **(Bukti P.120)**

TPS 04

- Pemilih an Marwan Baits memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) saja kemudian pada saat memilih di TPS pemilih tidak ditanya untuk melampirkan KTP**(Bukti P.121)**
- Pemilih an Aria Naga Putra memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) saja kemudian pada saat memilih di TPS pemilih tidak ditanya untuk melampirkan KTP**(Bukti P.122)**
- Pemilih an Sumaryono S memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) saja kemudian pada saat memilih



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 | arief@pmail.com | +6281373223119

di TPS pemilih tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.123**)

- Pemilih an Ahmad Riduan memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) saja kemudian pada saat memilih di TPS pemilih tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.124**)
- Pemilih an MGS Muhammad Arif memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) saja kemudian pada saat memilih di TPS pemilih tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.125**)

TPS 5

- Bahwa an Fajriansyah yang bertugas di TPS 5 Kelurahan Baturaja Lama Kec Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.126**)

TPS 6

- Bahwa an Sukran yang bertugas di TPS 6 Kelurahan Baturaja Lama Kec Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.127**)

TPS 2

- Bahwa an Sukran yang bertugas di TPS 2 Kelurahan Baturaja Lama Kec Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.128**)

TPS 3

- Bahwa an Derbi Fika Pratama yang bertugas di TPS 3 Kelurahan Baturaja Lama Kec Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.129**)

➤ Kelurahan Sukaraya

TPS 03

- Bahwa saya Marwan di TPS 03 Kelurahan sekarjaya kec baturaja timur Pemilih memilih hanya menggunakan undangan



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 | arhuffell@gmail.com | +6281373223119

tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.130**)

TPS 04

- Bahwa Mardoni di TPS 04 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.131**)

TPS 04

- Bahwa Verry Junaidi di TPS 04 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.132**)

TPS 04

- Bahwa saya Sumiyati di TPS 04 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.133**)

TPS 04

- Bahwa saya Taswin Ali di TPS 04 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur saya memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.134**)

TPS 05

- Bahwa saya Moh.D.Wiranda A di TPS 05 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.135**)

TPS 05

- Bahwa saya Shella Udiana Waticasari di TPS 05 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.136**)

TPS 05

- Bahwa saya Asnawi di TPS 05 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.137**)

TPS 05

- Bahwa Muhammad Ramodhon di TPS 05 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.138**)

TPS 06

- Bahwa saya Marwan di TPS 06 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.139**)

TPS 06

- Bahwa Berlian di TPS 06 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 laghuel@gmail.com +6281373223119

untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh
petugas KPPS (**Bukti P.140**)

TPS 06

- Bahwa saya Komaria di TPS 06 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.141**)

TPS 07

- Bahwa Aldino Edo di TPS 07 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.142**)

TPS 07

- Bahwa saya M.Andri Gunawan di TPS 07 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.143**)

Kelurahan Baturaja Permai

TPS 09

- Bahwa saya Agus Setiawan di TPS 09 Kelurahan Baturaja Permai kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.144**)

Kelurahan Sekarjaya

TPS 09

- Bahwa saya Syahril di TPS 09 Kelurahan Sekarjaya kec baturaja timur saya memilih menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.145**)

TPS 09

- Bahwa saya Bertus Arya Purba di TPS 09 Kelurahan sekarjaya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.146**)

Kelurahan Sukaraya

TPS 10

- Bahwa saya M. Yossa Fitra di TPS 010 Kelurahan sukaraya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.147**)

Kelurahan Sekarjaya

TPS 13

- Bahwa saya Tanzimi di TPS 013 Kelurahan sekarjaya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Purnai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 | arifeffendi@gmail.com | +6281373223119

ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.148**)

TPS 13

- Bahwa saya Arisman Fery D di TPS 013 Kelurahan sekarjaya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.149**)

TPS 13

- Bahwa saya Darwin Abdullah di TPS 013 Kelurahan sekarjaya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.150**)

TPS 17

- Bahwa saya Okta Tandogo Ikhsan,S.I.KOM di TPS 017 Kelurahan sekarjaya kec baturaja timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.151**)

➤ Kelurahan Kemelak Bindung Langit

TPS 02

Bahwa an anton saputra yang bertugas di TPS 02 Kelurahan kemelak kec baturaja timur tela melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.152**)

TPS 01

Bahwa an Deni Suswendi yang bertugas di TPS 01 Kelurahan kemelak kec baturaja timur tela melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online. (**Bukti P.153**)

TPS 03

Bahwa an Muttakin yang bertugas di TPS 03 Kelurahan kemelak kec baturaja timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online(**Bukti P.154**)

TPSo5

Bahwa an Ahmad Ghazali yang bertugas di TPS 05 Kelurahan kemelak kec baturaja timur tela melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online(**Bukti P.155**)

TPSo7



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 32111 laghuelf@gmail.com +6281373223119

Bahwa an Wahyu Anugrah Adi Wijaya yang bertugas di TPS 07 Kelurahan kemelak kec baturaja timur tela melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.156**)

TPS 08

Bahwa an Perdi Sisdiyanto yang bertugas di TPS 08 Kelurahan kemelak kec baturaja timur tela melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.157**)

TPS 09

Bahwa an Leo Alexsen yang bertugas di TPS 09 Kelurahan kemelak kec baturaja timur tela melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.158**)

TPS 10

Bahwa an Okta Ria Emilia yang bertugas di TPS 10 Kelurahan kemelak kec baturaja timur tela melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.159**)

TPS 11

Bahwa an Yazid Syaipudin yang bertugas di TPS 11 Kelurahan kemelak kec baturaja timur tela melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.160**)

➤ Kel Sukajadi

- TPS 01 Bahwa an Herdiansyah memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat herdiansyah memilih di TPS tersebut , herdiansyah tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.161**)
- TPS 03 Bahwa an Syupriadi memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Syupriadi memilih di TPS tersebut , Syupriadi tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.162**)
- TPS 03 Bahwa an Taufik Hidayat memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 1a@hueli@gmail.com +6281373223119

petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Taufik Hidayat memilih di TPS tersebut, Taufik Hidayat tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.163)**

- TPS 5 Bahwa an Saidina Hamzah memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Saidina Hamzah memilih di TPS tersebut , Saidina Hamzah tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.164)**
- TPS 4, Bahwa an Alwi memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Alwi memilih di TPS tersebut , Alwi tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.165)**
- TPS 6, Bahwa an Selamat Arianto memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Selamat Arianto memilih di TPS tersebut , Selamat Arianto tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.166)**
- TPS 3, Bahwa an Fahriansyah memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Fahriansyah memilih di TPS tersebut , Fahriansyah tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.167)**
- TPS 7, Bahwa an Otong hidayat yang bertugas di TPS 7 Kelurahan Baturaja Lama Kec Baturaja Timur telah melakukan tindakan ang melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online **(Bukti P.168)**

➤ **Kelurahan Baturaja Permai**

TPS 4 ada selisih sisa surat suara antara bupati dan gubernur yakni sisa surat suara pemilih bupati 134 suara sedangkan surat suara pemilih gubernur adalah 131 suara. Hal ini sudah disampaikan di Form C Keberatan akan tetapi tidak dibahas di rekapitulasi di kecamatan. **(Bukti P.169)**

➤ **Desa Air Paoh**

TPS 1 Bahwa an Febri Saputra Gultom memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Febri Saputra Gultom memilih di TPS tersebut , Febri Saputra Gultom tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.170)**

TPS 9 Bahwa an Alfi sahrin memilih di Desa Air Paoh Kec Baturaja Timur pada saat ali sahrin memilih hanya menyerahkan undangan tanpa ditanya adanya KTP **(Bukti P.171)**



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 laghuff@gmail.com +6281373223119

TPS 10 Bahwa an Muhamad Wahyu Kurniawan memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Muhamad Wahyu Kurniawan memilih di TPS tersebut , Muhamad Wahyu Kurniawan tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.172)**

Bahwa pemilih an Johan Safari tidak ditanyai atau diminta KTP akan tetapi hanya di minta undangan saja. **(Bukti P.173)**

➤ Kelurahan Kemalaraja

TPS 4, an Noveriyansah memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Noveriyansah memilih di TPS tersebut , Noveriyansah tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.174)**

TPS 1, an Randa Wijaya memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Randa Wijaya memilih di TPS tersebut , Randa Wijaya tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.175)**

TPS 7, an Ari Ramdania memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Radi Ramdania memilih di TPS tersebut , Ari Ramdania tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.176)**

TPS 3, an Suyatno memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Suyatno memilih di TPS tersebut , Suyatno tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.177)**

TPS 15, an Arjuwin Taqwa memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Arjuwin Taqwa memilih di TPS tersebut , Arjuwin Taqwa tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.178)**

TPS 13, Bahwa an Wal Ahirin memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Walhirin memilih di TPS tersebut , Walhirin tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.179)**

TPS 9, an Yulius Firdaus memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Yulius Firdaus memilih di TPS tersebut , Yulius Firdaus tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.180)**

TPS 14, Bahwa an Sefran Oktavianus memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Sefran



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 | aghelf@gmail.com + 6281373223119

Oktavianus memilih di TPS tersebut, Sefran Oktavianus tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.181**)

- **Kelurahan Suka jadi Kecamatan Baturaja Timur.**
TPS 1, Bahwa an Erlan Efendi memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.182**)
- **Kelurahan SaungNaga Kecamatan Baturaja Barat.**
KPPS an Refi Kalintiza memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.183**)
- **Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk batang**
Bahwa an Yufup memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.184**)
- **Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji**
Bahwa an Rusini memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.185**)
- **Desa Sukajadi Kecamatan Ulu Ogan**
Bahwa an Zefri Gustian memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.186**)
- **Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat**
KPPS TPS 03 an Novi Puspitasari memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.187**)
- **Desa Gedung Pekuan Kecamatan Lengkiti**
KPPS TPS 03 an Ansori memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.188**)



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T, Nomor 7, Baturaja,
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 taguel@gmail.com +6281373223119

- **Desa Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat**
Bahwa an Bob Tanaka memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut , tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.196)**
- **Desa Sumber Jaya Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja**
KPPS an Indrawan memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.197)**
- **Desa Sumber Jaya Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja**
KPPS an Ryan Fernando memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.198)**
- **Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat**
Bahwa an Gita Riswana memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut , tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.199)**

Bahwa hak untuk memilih (*Right to Vote*) dan hak untuk dipilih (*Right to be Candidate*) dalam konsep Negara berdasarkan kedaulatan rakyat merupakan hak asasi dan prasyarat pokok Negara demokrasi, untuk itu pelaksanaannya haruslah didasarkan pada persamaan hak, melalui mekanisme yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Penyalahgunaan, pembatasan, penyimpangan terlebih manipulasi merupakan penyimpangan terhadap konsepsi kedaulatan rakyat dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Serangkaian, pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024, sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bentuk penyimpangan makna demokrasi dan pelanggaran terhadap hak asasi Pemilih dan Pemohon. Untuk itu, seyogyanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dibatalkan, dan melakukan Pemungutan Suara Ulang setidaknya-tidaknyanya pada TPS-TPS ditemukannya pelanggaran dan kecurangan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui jika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 dilakukan dengan mempedomani asas-asas dan peraturan yang telah ditentukan, Pasangan Calon makankah sebenarnya yang dikehendaki mayoritas rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu.



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7. Baturaja.
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. 32111aghuett@gmail.com +6281373223119

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti yang dilakukan Pasangan Calon 2 ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Pasangan Calon 2 sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Ketua Bawaslau Ogan Komering Ulu melakukan serangkaian perbuatan berupa mengarahkan untuk bertindak tidak jujur dan tidak adil seluruh Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon 2 dengan memberikan uang sehingga merubah hasil perolehan suara telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi Pembatalan Sebagai Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan dan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2; setidaknya-tidaknya pada **Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama** TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, **Desa Air Paoh** TPS 15, **Kelurahan Kemalaraja** TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17, TPS 19, **Kelurahan Tanjung Baru** TPS 04, **Kelurahan Pasar Baru** TPS 01, TPS 02, TPS 03, **Kelurahan Sekar Jaya** TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 17, **Kelurahan Sepancar Lawang Kulon** TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, **Kelurahan Kemelak Bindung Langit** TPS 01, TPS 09, TPS 10, TPS 11., **Kecamatan Baturaja Barat Kelurahan Talang Jawa** TPS 03, **Kelurahan Saung Naga** TPS 07. **Kecamtana Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa** TPS 01, TPS 03. **Kecamatan Muara**



ARIF AWLAN & Rekan

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Perum Baturaja Permai (Hellindo) Blok T. Nomor 7. Baturaja.
Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32111 arifeff@gmail.com +6281373223119

- Jaya Desa Surau TPS 01, TPS 02, Desa Beringin TPS 01, TPS 02, Desa Muara Saeh TPS 03, Desa Lubuk Tupak TPS 01, Desa Karang Lantang TPS 01, TPS 02. Kecamatan Pengandonan Desa Gunung Kuripan TPS 03. Kecamatan KPR Desa Suka Pindah TPS 02, Desa Bunglai TPS 02, TPS 03, Desa Kedaton TPS 02**
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 setelah dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2;
 7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambilalih pelaksanaan fungsi pengawasan selama Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.
 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan putusan ini:


Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil_adilnya (*ex aequo et bono*)

Harmat Pemohon.
Kuasa Hukumnya


ARIF AWLAN, SH
NIA.02.11755




TURIMAN, SH
NIA.15.00098


RADIANSYAH, SH
NIA.16.05176


RENDRA PRANCSIKA, SH
NIA.22.02182


WIDODO, SH
NIA.18.02407


MUHAMMAD IKROM, SH
NIA.22.02159



- **Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat**
KPPS an Rezky Alfajry memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.189**)
- **Desa Belandang Kecamatan Ulu Ogan**
KPPS TPS 02 an Hadi Zanika memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.190**)
- **Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti**
Bahwa an Alependi memilih TPS 02 hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut , tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.191**)
- **Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti**
KPPS TPS 02 an Wira Mursalin memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.192**)
- **Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang**
Bahwa an Rindian Putri memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut , tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.193**)
- **Desa Bedegung Kecamatan Muara Jaya.**
Bahwa an Indra Jaya Prana memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut , tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.194**)
- **Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur**
Petugas KPPS an Heriyanto memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.196**)